



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENGENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

7. Sekretaris...

7. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang..
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi usaha kecil menengah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang perdagangan dan perindustrian;
 - c. bidang pengelolaan pasar;
 - d. bidang pengembangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro; dan
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian;
- (4) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan...

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, dan usaha kecil, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program urusan perdagangan, koperasi, dan usaha kecil;
 - b. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
 - e. pelaksanaan kebijakan penetapan rencana pembangunan industri Daerah;
 - f. perumusan kebijakan untuk pembinaan dan pengembangan industri, produk unggulan dan produk andalan Daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada sekretariat;
 - b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan, kerumahtanggaan dan barang milik negara;
 - c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi;
 - d. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan program, serta evaluasi dan pelaporan;
 - e. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
 - f. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
 - g. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat;
 - i. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi;
 - j. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - k. pengoordinasian fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi, pengembangan, kesejahteraan dan disiplin pegawai, organisasi, tata laksana, pengadaan, penyimpanan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, sistem informasi, barang milik negara dan rumah tangga Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan...

- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;
- d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan fasilitasi kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 7

- (1) Bidang perdagangan dan perindustrian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, promosi, pengembangan dan pemasaran produk dalam negeri serta pembinaan industri di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perdagangan dan perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;

c. mengkoordinasikan...

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan, promosi serta pemasaran dan pengawasan usaha perdagangan;
- d. melaksanakan pendataan, pembinaan dan pengawasan perizinan dan non perizinan usaha perdagangan;
- e. pemberian rekomendasi persetujuan usaha perdagangan;
- f. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
- g. pelaksanaan pengembangan pemasaran produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- h. mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi harga, ketersediaan stok dan pasokan serta pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- i. koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
- j. penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- k. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor Daerah;
- l. partisipasi dalam pameran dagangan nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor daerah;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi pengembangan sumber daya manusia, pemetaan terhadap potensi industri berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- n. pembinaan, pengawasan dan pengembangan, fasilitasi peningkatan mutu produk industri terkait dengan standarisasi produk;
- o. pembinaan, pengawasan dan pengembangan industri produk unggulan dan produk andalan Daerah;
- p. pengawasan dan pengendalian pengembangan industri kecil dan menengah;
- q. memfasilitasi pengolahan bahan baku industri agro dan non agro;
- r. fasilitasi, pengawasan dan pengembangan kepada pelaku dan lembaga pembinaan kerajinan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

s. mengkoordinasikan...

- s. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- t. melaksanakan tugas fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 8

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pengelolaan pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program kerja bidang pengelolaan pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pengawasan dan pengendalian sarana dan pengelolaan pasar;
 - c. mengkoordinasikan dengan instansi terkait pelaksanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan;
 - d. pelaksanaan pendataan, penataan dan penempatan pedagang berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan penagihan retribusi atau sewa berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pelayanan pengawasan dan pembinaan penertiban dan kebersihan lingkungan pasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyiapan bahan kebijakan teknis dan target pendapatan asli Daerah dari bidang pengelolaan pasar;
 - h. mengelola sistem informasi manajemen pasar;
 - i. melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengawasan penertiban dan kebersihan lingkungan pasar berdasarkan standar pelayanan yang berlaku;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
 - k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan, Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro

Pasal 9

- (1) Bidang pengembangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengembangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program kerja bidang pengembangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
 - b. mengkoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan lembaga koperasi, dan usaha mikro kecil;
 - c. menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian terhadap pendataan koperasi dan usaha mikro dalam rangka pengembangan potensi usaha mikro;
 - d. mengkoordinasikan pembinaan, pengembangan usaha dan kelembagaan koperasi;
 - e. mengkoordinasikan pemberdayaan usaha dan kelembagaan koperasi;
 - f. melaksanakan perlindungan koperasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - g. pelaksanaan pengawasan usaha dan kelembagaan koperasi;
 - h. pengembangan perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi;
 - i. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - j. pelaksanaan pemantauan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi kelembagaan koperasi;
 - k. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
 - l. mengkoordinasikan, melaksanakan, memfasilitasi pelayanan usaha mikro;
 - m. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - n. melaksanakan fasilitasi kerjasama, kemitraan dan penguatan jejaring usaha mikro dalam rangka peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - o. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha mikro;
 - p. melaksanakan pendampingan kewirausahaan bagi wirausahaan pemula;

q. menyusun...

- q. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- r. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- s. pengembangan kewirausahaan;
- t. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan pelaku usaha;
- u. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap koperasi dan usaha mikro berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan sehat;
- v. memfasilitasi kerjasama dan pengembangan usaha mikro;
- w. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja; dan
- x. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Tata Kerja Dinas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Setiap kepala unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (3) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Padang Panjang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 41